



P U T U S A N

Nomor 394 / PDT / 2020 / PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BARELLIANG, lahir di Benceng-bencenge, tanggal 31 Desember 1974,
Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Bertempat tinggal di Dusun Benceng-bencenge (sekarang
dusun Lebong), Desa Botto Benteng, Kecamatan
Majauleng, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Drs. Ir. Agussalim Saleh, S.H., M.Si, Deni,
S.H., Deni, S.H. dan Basri. S.H. M.H., para Advokat dari
Kantor Advokat Agussalim Saleh & Partners, beralamat di
Jalan Raya BTN Minasa Upa F16, No. 10, Makassar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2020,
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula**
Penggugat;

L a w a n :

1. **BEDA** (Ahli Waris Alm. Hamire/Almh. Imani), bertempat tinggal di Dusun Lebong, Desa Botto Benteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **RAHIM**, bertempat tinggal di Dusun Lebong, Desa Botto Benteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **SANI**, bertempat tinggal di Dusun Lebong, Desa Botto Benteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;
4. **KEPALA DESA BOTTO BENTENG**, Beralamat di Desa Botto Benteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbading semula Turut Tergugat**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN, S.Pd., S.H. dan HAMIDAH T,

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd.,S.H., keduanya Para Advokat / Pengacara, berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara Abdul Rahman S.Pd.,S.H. & Rekan beralamat di Jalan Poros Parepare-Tanrutedong (sebelah timur SMA Negeri 3 Sidrap), Kelurahan Salomallori, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 November 2020 Nomor 394/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 November 2020 Nomor 394/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
Penunjukan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Januari 2021 Nomor 394/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti yang baru (Panitera Pengganti sebelumnya sakit) untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca dan memperhatikan surat gugatan Pembanding semula Penggugat tanggal 20 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Skg.dan telah melakukan perbaikan terhadap gugatannya tertanggal 13 Mei 2020 sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan untuk mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris Alm. Abd. Rauf yang mana Alm. Abd. Rauf telah meninggal dunia pada tahun 2006;
2. Bahwa Alm. Abd. Rauf semasa hidupnya menikah dengan Perempuan bernama Almh. Isira yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2012 dengan melahirkan 9 (sembilan) orang anak yaitu Penggugat salah satunya;
3. Bahwa Alm. Abd. Rauf selain meninggalkan Ahli Waris yaitu Penggugat juga telah meninggalkan Harta Warisan berupa sebidang tanah kebunseluas $\pm 0,60$ Ha (± 0.06 Ha) ± 6.000 m²) yang terletak di Dusun Lebong, Desa Botto Benteng, Kecamatan Majuuleng, Kabupaten Wajo. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
- Selatan berbatasan dengan sawah milik Sirua;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Cupe;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Hamid;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Objek Sengketa;

4. Bahwa tanah objek sengketa tersebut digarap oleh Alm. Abd. Rauf sejak tahun 1950-an dengan menanam pohon mangga dan pohon kelapa diatasnya;
5. Bahwa tanah objek sengketa sebagaimana yang diuraikan pada poin 3 (tiga) tersebut diatas tidak pernah dijual, digadaikan maupun dihibahkan oleh Alm. Abd. Rauf maupun ahli warisnya kepada siapaun kecuali dipinjamkan kepada Hamire (orang tua Tergugat I) dan yang meminjamkan adalah Alm. Abd. Rauf;
6. Bahwa sekitar tahun 1980 Hamire masuk ke kampung Benceng-bencenge (sekarang dusun Lebong) dan menetap di atas tanah milik H. Badawi sekitar 5 (lima) tahun lamanya;
7. Bahwa sekitar tahun 1985 H. Badawi ingin mempergunakan tanah miliknya sehingga Hamire kebingungan mau pindah atau tinggal dimana lagi sehingga Hamire (orang tua Tergugat I) mendatangi Abd. Rauf dengan maksud meminjam tanah milik Abd. Rauf yang sekarang ini menjadi objek sengketa untuk ditinggali sementara sambil menjaga tanah milik Abd. Rauf tersebut;
8. Bahwa bermodal kepercayaan Abd. Rauf mempercayakan Hamire (orang tua Tergugat I,) untuk tinggal diatas tanah objek sengketa sambil menjaga tanah tersebut karena Abd. Rauf juga akan memindahkan rumahnya ke sebelah jalan yang lebih bagus dan strategi tempatnya;
9. Bahwa setelah Hamire (orang tua Tergugat I) meninggal dunia kemudian Isterinya yang bernama Imani mengurus surat-surat diatas tanah objek sengketa sehingga terbit surat garapan (P2) yang dibuat oleh Kepala Desa Botto Benteng tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat sehingga Kepala Desa Botto Benteng dilibatkan dalam perkara ini karena tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Botto Benteng adalah tindakan dan atau perbuatan melawan hukum serta melanggar hak Penggugat;
10. Bahwa pada tahun 2000 Sani (Tergugat III) saudara Imani (isteri Hamire) mendatangi Penggugat dengan maksud ingin membeli (ganti rugi) pohon kelapa yang ditanam oleh Alm. Abd. Rauf di atas tanah objek sengketa karena buahnya apabila jatuh mengenai rumahnya akan tetapi Penggugat tidak mau dengan pertimbangan bahwa apabila pohon kelapa itu kamu tebang maka ditakutkan tidak ada lagi tanda-tanda diatas tanah objek sengketa yang ditanam oleh orang

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua saya (Alm. Abd. Rauf) sebagai hak saya dan nanti kamu juga mengakui tanah objek sengketa sebagai hakmu, akan tetapi Sani (Tergugat III) saudara Imani (isteri Hamire) menjawab *"itu tidak mungkin karena tanah itu tetap tanahmu dari orang tua mu"*; dan Penggugat menyetujui menjual pohon kelapa kepada Imani dan Sani sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan nantinya sisa tembang pohon kelapa tersebut akan kami tunjukkan pada saat Pemeriksaan Setempat (PS);

11. Bahwa masih ada sisa 1 pohon kelapa milik penggugat yang tumbuh terletak di belakang rumah Para Tergugat, serta pohon colok yang sebagai tanah objek sengketa milik penggugat (kami mohon pada saat pemeriksaan setempat nanti, majelis hakim dapat memeriksa);
12. Bahwa kemudian pada tahun 2010 Sani (Tergugat III) saudara Imani (isteri Hamire) menyuruh tukang sengso untuk menebang pohon mangga diatas tanah objek sengketa yang ditanam oleh Alm. Abd. Rauf guna membuat papan akan tetapi tanpa seizin atau diketahui Penggugat dan pada saat Penggugat mengetahui kemudian Penggugat langsung mendatangi serta menegur, kemudian papan yang dibuat diambil oleh Penggugat sedangkan Sani (Tergugat XI) saudara Imani (isteri Hamire) tidak menghalangi atau melarang karena Sani (Tergugat III) saudara Imani (isteri Hamire) sadar bahwa memang pohon mangga yang dia tebang milik Penggugat yang ditanam oleh orang tuanya Alm. Abd. Rauf;
13. Bahwa Sani (Tergugat XI) secara tegas mengakui kalau tanah objek sengketa adalah milik Penggugat peninggalan dari orang tuanya Alm. Abd. Rauf akan tetapi Sani (Tergugat III) secara diam-diam membantu saudaranya Imani karena dengan dengan kepala desa mengurus surat-surat diatas tanah objek sengketa sehingga terbit surat garapan (P2) yang dibuat oleh Kepala Desa Botto Benteng tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat sehingga tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Sani (Tergugat III) adalah tindakan dan atau perbuatan melawan hukum serta melanggar hak Penggugat;
14. Bahwa kemudian sebahagian tanah objek sengketa telah dialihkan oleh Beda (Tergugat I) sebagian dijual kepada Rahim (Tergugat II) sehingga Rahim (Tergugat II) menguasai sebahagian tanah objek sengketa akan tetapi peralihan yang dilakukan oleh Beda (Tergugat I) kepada Rahim (Tergugat II) tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat sehingga tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Beda (Tergugat I) dan Rahim (Tergugat II) adalah tindakan dan atau perbuatan melawan hukum serta melanggar hak Penggugat;
15. Bahwa Penggugat selalu mendesak kepada Para Tergugat untuk mengosongkan serta mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai Ahli

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris Alm. Abd. Rauf akan tetapi Para Tergugat tidak ada itikad baik untuk mengosongkan serta mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat justru Para Tergugat tetap ingin menguasai tanah objek sengketa meskipun dengan cara melawan hukum serta melanggar hak Penggugat sehingga jalan yang harus ditempuh oleh Penggugat untuk mengakhiri perselisihan ini adalah dengan cara mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sengkang;

16. Bahwa karena tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat adalah tindakan dan atau perbuatan melawan hukum serta melanggar hak Penggugat maka sudah sepatutnya apabila surat-surat yang terbit diatas tanah objek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
17. Bahwa karena tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat adalah melawan hukum serta melanggar hak Penggugat maka sudah sepatutnya apabila Para Tergugat atau siapa saja pihak lainnya yang memperoleh hak di atas tanah objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian;
18. Bahwa agar tanah obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain maka sudah sepatutnya apabila Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengkang atau Ketua / Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah objek sengketa;
19. Bahwa dikarenakan Gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti surat yang kuat, maka sesuai dengan pasal 180 HIR, segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini, dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat;
20. Bahwa apabila Para Tergugat tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) maka beralasan hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwang Soong*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) ;
21. Bahwa karena perkara ini menimbulkan akibat hukum maka sudah layak dan patut apabila Para Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengkang atau Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris Alm.Abd. Rauf;
3. Menyatakan tanah objek sengketa seluas $\pm 0,06$ Ha (± 600 m²) yang terletak di Dusun Lebong, Desa Botto Benteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Selatan berbatasan dengan sawah milik Sirua;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Cupe;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Hamid;Adalah milik Penggugat warisan dari Alm.Abd.Rauf;
4. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat;
5. Menyatakan surat-surat yang terbit diatas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja pihak lainnya yang memperoleh hak di atas tanah objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat;
8. Menyatakan bahwa sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Sengkang terhadap tanah objek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soong) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), apabila Para Tergugat tidak mematuhi putusan tersebut;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Dan / Atau:

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi gugatan kabur (*abscur libel*):

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan mengenai obyek sengketa pada posita angka tiag (3) yaitu Sebidang tanah kebun seluas $\pm 0,06$ Ha (± 600 M2) yang tereletak di Dusun Lebong Desa Botto Benteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan jalan Desa;
Selatan : berbatasan dengan sawah milik Sirua;
Timur : berbatasan dengan tanah milik Cupe;
Barat : berbatasan dengan tanah milik Hamid;

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat mengenai obyek sengketa maka Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil (*abscur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa adalah sebidang tanah kebun sementara tanah milik Tergugat I dan Tergugat II adalah tanah perumahan dimana bidang tanah milik Tergugat I berbatasan namun berbeda satu sama laian dengan bidang tanah milik Tergugat II;
- Bahwa bukti perbedaan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:
 - Tanah milik Tergugat I yaitu sebidang tanah seluas 938 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan jalan Desa;
Timur : berbatasan dengan tanah milik Abd. Rahim (Tergugat II);
Selatan : berbatasan dengan sawah milik Sirua;
Barat : berbatasan dengan tanah milik Hamid;
 - Tanah milik Tergugat II yaitu sebidang tanah perumahan seluas 335 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan jalan Desa;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatasan dengan tanah milik Cupe Binti Billa;

Selatan : berbatasan dengan sawah milik Sirua;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Tergugat I;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (abscur libel) dengan alasan sebagai berikut:

- Tanah yang digugat oleh Penggugat adalah tanah kebun sementara tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tanah perumahan;

Bahwa dengan melihat fungsi tanah yang digugat Penggugat yaitu tanah kebun sementara tanah milik yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah perumahan maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur berdasarkan perberdaan fungsi obyek hukumnya;

- Luas tanah yang digugat oleh Penggugat adalah seluas $\pm 0,06$ Ha (± 600 M²) sementara tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II secara keseluruhan adalah 1.273 M² sehingga terjadi perbedaan luas tanah yaitu 673 M²;

Bahwa dengan melihat perbedaan luas tanah yang digugat dengan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat maka perbedaan tersebut melebihi batas standar kewajaran sehingga dengan melihat bidang tanah yang dikuasai oleh masing-masing yaitu Tergugat I dan Tergugat II mempunyai perbedaan luas yang sangat signifikan dengan luas tanah yang digugat oleh Penggugat maka dengan demikian gugatan Penggugat kabur (abscur libel) karena perbedaan luasnya;

- Penggugat tidak menentukan letak bidang tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat I dan Tergugat II sehingga terjadi perbedaan batas-batas tanah yang sangat signifikan yaitu batas sebelah selatan tanah milik Tergugat I adalah Tergugat II sementara batas sebelah Utara tanah milik Tergugat II adalah tanah milik Tergugat I Maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (abscur libel) berdasarkan batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka eksepsi Tergugat mengenai abscur libel telah sejalan dengan Yurisprudensi MA

RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, menyatakan : "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima“
maka dengan demikian gugatan Penggugat berdasar hukum dinyatakan tidak
dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Eksepsi Error in persona;

Bahwa berdasarkan pendapat hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa “cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung “error in persona”. Dan dengan mencermati gugatan Penggugat dalam perkara a quo maka para Tergugat dan Turut Tergugat menilai gugatan penggugat mengandung cacat formil berdasarkan klasifikasi dari eksepsi Error in persona sebagai berikut:

➤ Eksepsi Diskualifikasi in persona;

Bahwa mencermati dalil Penggugat pada poin 7 (tujuh) dimana Penggugat menguraikan bahwa pada tahun 1985 Hamire mendapatkan obyek sengketa maka dengan demikian Tergugat menyatakan kedudukan Penggugat adalah Diskualifikasi in persona. dengan alasan terurai sebagai berikut:

- Bahwa terhitung sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2020 maka rentang waktu antara tahun 1985-2020 sama dengan ± 35 tahun objek segketa dikuasai oleh orang tua Tergugat I secara terus menerus dan termuka di depan umum tanpa gangguan dari pihak lain maka berdasarkan ketentuan Pasal 1955 KUH.Perdata. “Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu dengan upaya lewat waktu, seseorang harus bertindak sebagai pemilik sesuai itu dengan menguasainya secara terus-menerus dan tidak terputus-putus, secara terbuka di hadapan umum dan secara tegas” Maka berdasarkan ketentuan tersebut Tergugat I harus dipandang sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang dikuasainya dengan cara memperoleh sebagai warisan dari orang tuanya;

Bahwa oleh karena selama Hamire menguasai obyek sengketa selama puluhan tahun sampai beralih kepada Tergugat I dan tidak pernah dikeberatani oleh Penggugat maupun orang tua Penggugat maka berdasarkan Pasal 1967 KUH. Perdata yang berbunyi Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan,

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada iktikad buruk;

Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas maka dengan demikian sebagian tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I adalah tanah / hak turut temurun yang diperoleh Tergugat I dari orang tuanya bernama Hamire dan I Mani yaitu sebidang tanah seluas 938 M² dimana perolehan tersebut dilakukan dengan itikad baik dalam bentuk pewarisan maka Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat I;

- Bahwa oleh karena sebagian obyek sengketa yaitu sebidang tanah perumahan seluas 335 M² adalah tanah milik Tergugat II yang diperoleh dari Billa (orang tua Cupe) dan sebagian lainnya diperoleh dengan memanfaatkan tanah bekas jalanan ternak yang sudah terlanjar atas izin pemerintah setempat (Kepala Desa) bernama H. Mappaluppe dimana perolehan tersebut dilakukan dengan itikad baik maka Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat II;

Berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur karena diskualifikasi in persona oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

➤ Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa oleh karena sebagian obyek sengketa in casu yaitu sebidang tanah perumahan seluas 335 M² adalah tanah yang sebagian diperoleh Tergugat II dari Billa (orang tua Cupe) dan sebagian lainnya diperoleh dengan memanfaatkan tanah negara / bekas jalanan ternak masyarakat yang sudah terlanjar atas izin pemerintah setempat sementara Penggugat tidak menarik ahli waris dari almarhum Billa sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak. oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

➤ Salah sasaran pihak (*Genis aanhoeda neigheid*);

Bahwa oleh karena Penggugat menarik ISANI sebagai Tergugat III dalam perkara ini sementara Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena salah sasaran pihak oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil berdasarkan klasifikasi dari eksepsi error in person sebagaimana diuraikan di atas, maka sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sengkang / cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Eksepsi daluarsa;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1963 KUH.Perdata, yang berbunyi seorang yang dengan iktikat baik memperoleh suatu barang yang tidak bergerak, suatu bunga atau piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu bezit selama dua puluh tahun memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu” dan “seseorang yang peroleh suatu barang selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa harus dipaksa untuk menunjukkan alas haknya” dimana ketentuan hukum tersebut sejalan dengan Yurisprudensi MARI No. 695 K/Sip/1969, Tgl 12 Agustus 1970, bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu”;

Bahwa mencermati ketentuan dan kaidah hukum tersebut di atas, dan dihubungkan dengan dalil Penggugat pada posita angka 7, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 1985 Hamire mendapatkan obyek sengketa dari Abd. Rauf, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan daluarsa, apalagi dalam kenyataannya orang tua Tergugat I menguasai obyek sengketa sejak tahun 1970-an dimana pada saat itu orang tua Tergugat I merintis tanah in casu sebagian dari obyek sengketa atas izin dari Pemerintah Setempat dan dalam kekuasaan Hamire sampai kepada Tergugat I dilakukan dengan tegas dimuka umum dan tidak pernah dikeberatani oleh orang tua Penggugat semasa hidupnya maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa sehubungan dengan dalil dan fakta serta dasar hukum sebagaimana Para Tergugat dan Turut Tergugat uraikan pada dalil eksepsi di atas sah dan patut serta berdasar hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo kiranya berkenan menurut hukum untuk mengabulkan eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat untuk

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, seraya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa segala apa yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;

1. Bahwa pada pokoknya para Tergugat dan Turut Tergugat membatah dan menolak seluruh dalil Penggugat kecuali dalil yang diakui secara tegas dan tidak merugikan hak / kepentingan hukum para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara a quo;
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada posita angka 3 dan angka 4 karena yang benar adalah tanah obyek sengketa adalah milik Hamire bersama Isterinya bernama I Mani yang diperoleh dengan cara merintis tanah negara yang digunakan untuk berkebun dan mendirikan rumah pada tahun 1970, dimana tanah tersebut merupakan tempat kelahiran Tergugat I, sementara sebagian dari obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat II yang sebagian diperoleh dari Billa (orang tua Cupe) dan sebagian lainnya diperoleh dengan cara memanfaatkan tanah negara / bekas jalanan ternah masyarakat yang tidak digunakan lagi (tanah terlantar);
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada posita angka 5 karena sebagian tanah obyek sengketa adalah tanah milik Hamire bersama isterinya bernama I Mani yang dikuasainya atas izin dari pemerintah setempat dengan cara membabat pepohonan dan semak belukar pada tahun 1970-an, dan adapun pohon Mangga yang dimaksud oleh Penggugat adalah tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya dan sengaja tidak dibabat oleh Hamire (orang tua Tergugat I) pada saat merintis tanah tersebut (objek sengketa);
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita angka 6, 7, 8, karena yang benar adalah Hamire menguasai sebagian obyek sengketa berawal dari menguasai tanah negara / tanah atas izin dari Pemerintah Setempat sehingga tanah tersebut dikuasainya sampai pada akhirnya Hamire bersama isterinya bernama Imani meninggal dunia sehingga tanah peninggalan Hamire beralih kepada anak / ahli warisnya yaitu Tergugat I, sementara sebagian dari tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat II yang diperoleh dari Billa (orang tua Cupe) dan sebagian lainnya diperoleh dari bekas tanah negara yang telah terlantar;
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 9 maka Tergugat IV menegaskan bahwa tidak ada kewajiban Kepala Desa Botto Benteng meminta

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS



izin Penggugat untuk menerbitkan surat mengenai obyek sengketa karena sebagian tanah tersebut (objek sengketa) secara nyata telah dikuasai oleh Hamire bersama isterinya bernama Imani selama puluhan tahun dan tidak pernah terputus serta tidak ada orang/pihak yang keberatan atas penguasaannya tersebut sementara Penggugat tidak mempunyai alas hak apapun terhadap obyek sengketa yang dapat dipandang sebagai penghalang yang sah bagi Tergugat IV untuk menerbitkan surat bukti hak atas tanah obyek sengketa yang dikuasai orang tua Tergugat I;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 10 maka Tergugat III menyatakan bahwa apa yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar karena Tergugat III tidak pernah menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah orang tua Penggugat karena Tergugat III sejak awal mengetahui bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I merupakan warisan dari orang tuanya bernama Hamere dan I Mani sementara Hamere mendapatkan obyek sengketa dengan cara menggarap tanah negara atas izin dari Pemerintah Setempat dan telah menguasainya secara terbuka di depan umum selama puluhan tahun dan tidak pernah ada pihak yang keberatan atas penguasaannya tersebut;
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 11, 12, dan 13 para Tergugat dan Turut Tergugat menilai dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena mana mungkin Isani (Tergugat III) mengakui kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa sementara Isani (Tergugat III) saja tidak mempunyai hak dan hubungan hukum dengan obyek sengketa, dan dengan ditarikanya Isani sebagai Tergugat III dalam perkara ini justru mengakibatkan gugatan Penggugat error in persona karena salah sasaran pihak;
8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 14 maka Tergugat II membantah dalil Penggugat serta menyatakan bahwa klaim Penggugat atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah salah dan sangat keliru karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah tanah pemberian dari almarhum Billa yaitu orang tua Cupe dan sebagian lainnya adalah tanah negara yang dahulu merupakan jalanan ternak menuju sawah yaitu tanah selebar ± 2 m yang dahulu sebagai pembatas antara tanah milik almarhum Billa (orang tua Cupe) yang beralih kepada Tergugat II dengan tanah milik Hamire dan I Mani yang sekarang beralih kepada Tergugat I;

Bahwa oleh karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah tanah pemberian dari Billa (orang tua Cupe) dan bekas tanah negara yaitu jalanan Ternak yang tidak digunakan lagi dan dimanfaatkan oleh Tergugat II atas izin Pemerintah Setempat maka gugatan Penggugat tidak berdasar hukum sehingga

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo oleh karena itu gugatan Penggugat berdasar hukum untuk ditolak;

9. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 15 dan 16 para Tergugat tidak perlu kami tanggapi terlalu jauh karena pada dasarnya Penggugat tidak berhak atas tanah obyek sengketa sehingga tidak ada penghalang yang sah untuk menghambat Turut Tergugat menerbitkan / mengurus penerbitan surat-surat yang terkait dengan atas obyek sengketa atas nama pihak yang secara nyata menguasainya dengan itukat baik yaitu Tergugat I dan Tergugat II;
10. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 17 sampai dengan angka 21 para Tergugat dan Turut Tergugat menilai uraian tersebut tidak beralasan hukum karena bagaimana mungkin Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membenarkan dan mengabulkan dalil / tuntutan Penggugat tersebut sementara Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara a quo;
11. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat sementara dalam surat gugatannya tidak jelas luas, posisi bidang tanah, serta fungsi tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat I dan II terlebih lagi bahwa Penggugat menarik Isani sebagai Tergugat III yang secara nyata tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat formil;
12. Bahwa oleh karena Tergugat I menguasai sebagian obyek sengketa dengan hak turun temurun yang telah berlangsung selama puluhan tahun secara tegas di depan umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 1955 KUH. Perdata yang menentukan bahwa "Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu dengan upaya lewat waktu, seseorang harus bertindak sebagai pemilik sesuai itu dengan menguasainya secara terus-menerus dan tidak terputus-putus, secara terbuka di hadapan umum dan secara tegas" Tergugat I harus dipandang sebagai pemilik yang sah atas tanah yang dikuasainya tersebut (obyek sengketa) demikian halnya Tergugat II yang menguasai sebagian obyek sengketa dan tidak pernah dikeberatani oleh orang tua Penggugat maka sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sengkang menolak gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
13. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak atas obyek sengketa dalam perkara a quo sehingga tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat maka sah dan berdasar hukum para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya mohon

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sengkang / Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menurut hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana Tergugat dan Turut Tergugat kemukakan diatas, maka para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sengkang / Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata No. 6 / Pdt.G / 2020 / PN . Skg. berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima / mengabulkan eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
dan / atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai uraian yang termuat dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang, Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Skg. tanggal 09 September 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.901.500,00 (satu juta sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 15 September 2020, sebagaimana ternyata dalam Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Skg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang kepada kuasa hukum para Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 29 September 2020, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Skg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding bertanggal 01 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 01 Oktober 2020, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang kepada kuasa hukum para Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 07 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Skg;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding dengan mengemukakan keberatan banding sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 6/Pdt.G/2020/PN.Skg sungguh tidak wajar, tidak normal dan melanggar hukum acara perdata serta tidak mencerminkan rasa keadilan karena Luas keseluruhan tanah objek sengketa adalah $\pm 0,13$ Ha atau ± 1.300 m² akan tetapi didalam Gugatan didalilkan bahwa luas tanah objek sengketa adalah $\pm 0,06$ Ha atau ± 600 m², dengan demikian maka jelas dalil Gugatan Penggugat kabur ;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang mengatakan Gugatan Penggugat Kabur karena kesalahan luas tanah yang di Gugat dan setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) ditemukan fakta bahwa benar keberatan Para Tergugat yang mengatakan luas tanah objek sengketa yang di Gugat dengan dalil Gugatan Penggugat benar terjadi perbedaan luas yang mana luas tanah objek sengketa yang sebenarnya adalah $\pm 0,13$ Ha atau ± 1.300 m² akan tetapi didalam Gugatan didalilkan bahwa luas tanah objek sengketa adalah $\pm 0,06$ Ha atau ± 600 m², dengan demikian maka jelas dalil Gugatan Penggugat kabur ;

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa luas tersebut melebihi dari seperdua sehingga perlu dipertanyakan putusan tersebut karena selain bertentangan dengan hukum acara juga melanggar Putusan tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 yang menyatakan bahwa : *"gugatan tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Bahwa begitupun yang di pertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 81/K/SIP/1971 yang menyatakan bahwa : *"Gugatan Para Penggugat tidak diterima karena perbedaan luas Objek Sengketa"* ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam memutus perkara a quo **sangat diragukan** karena jelas perkara a quo tidak memenuhi syarat formal syarat sahnya suatu Gugatan sehingga tepatnya apabila perkara a quo dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijike verklaard*) sesuai dengan isi Putusan tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 yang menyatakan bahwa : *"gugatan tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima"* dan di pertegas pula didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 81/K/SIP/1971 yang menyatakan bahwa : *"Gugatan Para Penggugat tidak diterima karena perbedaan luas Objek Sengketa"* ;

Bahwa seandainya Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara a quo berdasarkan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA maka perkara a quo tepatnya apabila Eksepsi Para Tergugat di terima yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) kerena kesalahan luas sehingga perkara ini seharusnya dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijike verklaard*) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Majelis tingkat pertama keliruh karena telah mengesampingkan seluruh bukti surat dan seluruh saksi yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan tingkat pertama yang mana bukti surat maupun saksi yang telah bersesuaian menjelaskan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang merupakan warisan dari orang tuanya atas nama Abd. Rauf (Alm.) ;
2. Bahwa saksi Penggugat atas nama Pewali dalam persidangan tingkat pertama menjelaskan bahwa saksi melihat langsung Alm. Abd. Rauf semasa hidupnya menggarap tanah objek sengketa dengan menanam tanaman berupa pohon kelapa, pohon mangga bahkan Alm. Abd. Rauf pernah tinggal diatas tanah objek sengketa yang disaksikan langsung oleh saksi Penggugat ;

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi Peggugat juga menjelaskan bahwa orang tau Tergugat I yang bernama Hamire awalnya masuk ke tanah objek sengketa karena dipinjamkan oleh Alm. Abd. Rauf untuk tinggal sementara sambil menjaga tanah objek sengketa karena Hamire cuma orang pendatang dari luar Kabupaten Wajo tepatnya Hamire pendatang dari Kabupaten Soppeng sehingga Abd. Rauf merasa kasihan dan meminjamkan tanah objek sengketa kepada Hamire sambil menjaga akan tetapi setelah Alm. Abd. Rauf meninggal dunia Tergugat I justru beritikad tidak baik terhadap tanah objek sengketa dengan cara mengalihkan sebahagian tanah objek sengketa kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin dari Peggugat selaku pemilik tanah objek sengketa ;
4. Bahwa saksi Peggugat juga menjelaskan bahwa Tergugat I telah beritikad buruk terhadap tanah objek sengketa karena setelah Alm. Abd. Rauf meninggal dunia Tergugat I kerja sama dengan Turut Tergugat menerbitkan surat-surat diatas tanah objek sengketa berupa surat garapan dan surat Pajak Bumi dan Bangun (PBB) sehingga merugikan Peggugat selaku pemilik tanah objek sengketa ;
5. Bahwa saksi Peggugat menjelaskan bahwa Peggugat sering mengambil buah mangga dan buah kelapa yang ditanam oleh Alm. Abd. Rauf diatas tanah objek sengketa dan Para Tergugat tidak pernah keberatan serta tidak pernah menghalangi ;
6. Bahwa saksi Peggugat menjelaskan pohon mangga yang ada di atas tanah objek sengketa sudah ditebang oleh Peggugat untuk dijadikan papan dan pada saat ditebang sampai papan tersebut diangkut oleh Peggugat tidak ada yang melarang atau keberatan ;
7. Bahwa saksi Peggugat atas nama Pewali yang merupakan saksi kunci sekaligus merupakan pelaku sejarah atas tanah objek sengketa yang pernah menjabat sebagai keamanan kampung pada tanah objek sengketa tahun 1965 melihat langsung Alm. Abd. Rauf menggarap tanah objek sengketa dengan menanam pohon mangga dan pohon kelapa ;
8. Bahwa saksi Peggugat atas nama Indo Sanong menjelaskan kalau kelapa yang ditanam oleh Alm. Abd. Rauf (orang tua Peggugat) di atas tanah objek sengketa sudah di beli oleh Tergugat III seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) satu pohon yang mana saksi melihat langsung Tergugat III membayar pohon kelapa tersebut di rumah saksi sendiri, kemudian Tergugat III menyampikan kepada Peggugat bahwa *"itu tetap tanahmu saya hanya membeli kelapa"* ;
9. Bahwa tanah objek sengketa awalnya milik Alm. Abd. Rauf cuma dipinjamkan kepada Amire (orang tua Tergugat I) sambil menjaga dan sesuai dengan bukti

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat maupun keterangan saksi-saksi bahwa benar terbukti di persidangan kalau tanah objek sengketa hanya di pinjam sementara oleh Hamire (orang tua Tergugat I) dari Alm. Abd. Rauf sehingga sudah sepatutnya apabila tanah objek sengketa dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak yaitu kepada Penggugat karena Penggugat sudah mau memanfaatkan tanah objek sengketa tersebut ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini keliruh sebagaimana dalam pertimbangan dalam putusan perkara ini pada halaman 48 paragraf ke 2 (dua) yang mengatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi Pewali bahwa Raupe yang pertama kali membuka tanah objek sengketa pada tahun 1965, dimana Penggugat adalah anak dari Raupe, setelah Raupe meninggal dunia Amire yang menguasai objek sengketa dimana Amire tinggal di atas tanah objek sengketa pada tahun 1980 atas izin Raupe adalah keterangan berdiri sendiri yang tidak sempurna karena tidak terdapat keterangan dari saksi-saksi lain yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan (mengetahui dengan pasti) mengenai hal tersebut, sehingga keterangan saksi Pewali tersebut perlu diperkuat dengan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat sementara bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat baik itu bukti surat maupun bukti elektronik telah dinyatakan tidak mampu membuktikan kebenaran dari dalil Penggugat bahwa objek sengketa adalah milik orang tua dari Penggugat, sehingga dengan demikian keterangan saksi Pewali tersebut dipandang pula tidak cukup/sempurna untuk membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik orang tua dari Penggugat ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangat keliruh karena jelas bukti surat dan keterangan saksi yang lain bersesuaian yang menjelaskan bahwa benar tanah objek sengketa adalah milik Penggugat warisan dari orang tuanya yang bernama (Alm.) Abd. Rauf ;

Bahwa keterangan saksi Pewali tersebut didukung pula dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Indo Senong yang melihat langsung Tergugat III membayar pohon kelapa kepada Penggugat yang ada diatas tanah objek sengketa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) satu pohon kemudian Tergugat III menyampaikan kepada Penggugat bahwa *“itu tetap tanahmu saya hanya membeli kelapa”*, bahwa ini cukup bukti yang mengatakan kalau tanah objek sengketa adalah milik Penggugat warisan dari orang tuanya yang bernama Alm. Abd. Rauf karena

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk apa Tergugat III membeli pohon kelapa yang ada diatas tanah objek sengketa kalau tanah objek sengketa bukan milik Penggugat kemudian diperkuat pula apa yang disampaikan oleh Tergugat III kepada Penggugat yang mengatakan bahwa *"itu tetap tanahmu saya hanya membeli kelapa"* ;

Bahwa selain keterangan saksi Pewali dan saksi Indo Senong tersebut ditemukan pula bukti pendukung yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat merupakan warisan dari orang tuanya yang bernama Alm. Abd. Rauf berupa *"pohon mangga yang ada diatas tanah objek sengketa yang ditanam oleh Alm. Abd. Rauf telah ditebang oleh Penggugat untuk dibuat papan namun pada saat ditebang Para Tergugat tidak ada yang keberatan, tidak ada yang komplain dan hanya diam saja kemudian berlanjut setelah pohon mangga sudah menjadi papan tidak ada yang menghalangi Penggugat mengambil sampai di bahwa ke rumah Penggugat, seandainya Para Tergugat merasa pemilik tanah objek sengketa yang diatasnya ada pohon mangga pasti ada gangguan atau teguran dari Para Tergugat pada saat Penggugat menebang sampai mengangkut papan tersebut akan tetapi Para Tergugat hanya diam melihat karena Para Tergugat sadar bahwa tanah objek sengketa dan tanaman yang ada diatasnya benar adalah milik Penggugat warisan dari orang tuanya yang bernama Alm. Abd. Rauf"* ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka beralasan hukum apabila Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN.Skg dibatalkan dengan Mengadili Sendiri sehingga amar putusan dalam Menagdili Sendiri menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Dengan demikian maka mohon kiranya kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding / semula Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN.Skg, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris Alm. Abd. Rauf ;

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah objek sengketa seluas $\pm 0,06$ Ha atau ± 600 m² yang terletak di Dusun Lebong, Desa Botto Benteng, Kecamatan Majaueleung, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Jalan Desa ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Sirua ;
 - Timur berbatasan dengan sawah milik Cupe ;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Hamid ;
4. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat;
5. Menyatakan surat-surat yang terbit diatas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja pihak lainnya yang memperoleh hak di atas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian ;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat ;
8. Menyatakan bahwa sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Sengkang terhadap tanah objek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum ;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwang Soong*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari dihitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), apabila Para Tergugat tidak mematuhi putusan tersebut ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Dan / Atau

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan kontra memori banding bertanggal 20 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 20 Oktober 2020 dan Salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2020 oleh jurusita Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding dengan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya **Terbanding** / semula Penggugat **menerima seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim perkara Nomor : 6 / Pdt.G/2020/PN. Skg tanggal 9 September 2020** tersebut, karena menurut hemat Terbanding / semula Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim Pertama tidaklah salah dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara a quo, sehingga **Putusan Perkara Nomor : 6 /Pdt.G/2020/PN. Skg** yang diputus dan dibacakan pada tanggal 9 September 2020 tersebut telah **benar menurut hukum**, oleh karena itu sah dan patut serta berdasar hukum **Yang Mulia Majelis Hakim** pada **Tingkat Banding** menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN.Skg, Tanggal 9 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut.
2. Bahwa mengenai **keberatan Pembanding** / semula **Penggugat** sebagaimana tersebut pada Memori Banding Tertanggal Sengkang 01 Oktober 2020 yang diajukan oleh Pembanding dalam Perkara Nomor **6 /Pdt.G/2020/PN. Skg**, maka dengan ini Para Tergugat dan Turut Tergugat / kini **Para Terbanding** mengajukan tanggapan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa mencermati alasan keberatan Pembanding / semula Penggugat mengenai ditolaknya eksepsi Tergugat / kini Terbanding dalam perkara a quo maka dengan tegas Terbanding / semula Tergugat menilai bahwa Penggugat / kini Pembanding keliru mengajukan alasan keberatan mengenai eksepsi karena dalam perkara a quo sangat jelas Putusan Majelis Hakim adalah putusan **bersifat Positif** dimana Penggugat / kini Pembanding tidak dapat membutikan gugatannya sehingga gugatan Penggugat / kini Pembanding ditolak untuk seluruhnya.

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada dasarnya Para Tergugat dan Turut Tergugat / kini Para Terbanding menilai bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 6 / Pdt.G/2020/PN Skg tanggal 9 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut **telah benar menurut hukum** dengan mengingat bahwa eksepsi pada dasarnya bersifat pengecualian akan tetapi dalam konteks hukum acara bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, dan tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara sebagaimana diatur dalam **Pasal 136 HIR.**

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo Putusan yang dijatuhkan Majelis hakim dalam perkara Pengadilan Negeri Sengkang adalah putusan yang adil, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan undang undang sehingga Terbanding menilai bahwa menyelesaikan persengketaan yang terjadi secara tuntas antara penggugat dan tergugat; dimana Penggugat / kini Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka **putusan a quo bersifat positif** dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena itu alasan banding Pembanding / semula Penggugat mengenai eksepsi adalah alasan yang tidak tepat dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu sah dan berdasar hukum mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa pada pokoknya Tergugat dan Turut Tergugat / kini Para Terbanding dalam perkara a quo telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sengkang dimana putusan Nomor 6 / Pdt.G/2020/PN.Skg yang diputus pada tanggal 9 September 2020 tersebut telah memenuhi asas-asas putusan yang ditentukan Undang-undang sehingga Para Tergugat dan Turut Tergugat / kini Para Pembanding melalui kuasanya membantah seluruh alasan banding yang diajukan oleh Penggugat / kini Pembanding berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap alasan pada poin 1 (satu) Terbanding menilai alasan tersebut tidak berdasar hukum karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terungkap bahwa tidak ada satupun bukti surat yang mendukung bahwa obyek sengketa adalah milik orang tua Penggugat bernama Abd Rauf,

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukti surat yang diajukan oleh penggugat tersebut tidak dapat dipandang sebagai bukti sempurna untuk menguatkan klaim Penggugat terhadap obyek sengketa karena bukti KTP adalah bukti otentik yang merupakan produk Catatan Sipil sebagai bukti administrasi kependudukan yang secara hukum tidak dapat dipandang sebagai bukti hak atas tanah sementara bukti pernyataan kesaksian tidak dapat dipandang sebagai bukti dalam perkara ini karena pernyataan kesaksian tidak dapat dipandang sebagai bukti yang sah karena kesaksian yang dapat dianggap sebagai keterangan yang sah adalah kesaksian yang diucapkan didepan hakim, maka dengan demikian semua bukti Surat Penggugat tersebut harus dinyatakan untuk ditolak, maka dengan demikian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yaitu :

Menimbang bahwa sehubungan dengan uraian mengenai pembuktian bukti surat dan bukti elektronik yang diajukan oleh penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka tidak terdapat satu dari bukti-bukti tersebut yang dapat mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa tanah obyek sengketa milik orang tua Penggugat bernama Abd. Rauf, (*vide Put. Hal. 46 pragraf ke-2*).

Bahwa oleh karena pertimbangan mengenai bukti surat tersebut didasari dengan fakta dalam persidangan demikian halnya dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat / kini Pembanding tidak ada satu saksi yang dapat menguatkan dalil Penggugat bahwa obyek sengketa adalah milik Abd. Rauf maka dengan demikian alasan Pembanding pada poin 1 (satu) adalah alasan yang tidak benar menurut hukum..

2. Bahwa adapun alasan Pembanding pada poin 2 (dua) secara tegas telah dijelaskan oleh Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukumnya yaitu :

Menimbang, bahwa saksi **Pewali** pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Mecca dan Ruse meninggalkan tanah obyek sengketa tersebut Raup tinggal lagi diatas tanah obyek sengketa tersebut **dimana Raup tinggal diatas tanah obyek sengketa karena dipinjamkan..... dan seterusnya** (*vide Put. Halaman 46 pragraf ke-3*).

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tetap saja gugatan Penggugat tidak terbukti karena tidak ada saksi lain maupun bukti surat / elektronik yang menguatkan keterangan saksi Pewali apalagi jika keterangan

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 1967 KUH. Perdata**, dan asas unus testis nullus testis sebagaimana ketentuan Pasal **Pasal 1905**

KUHPerdata Jo Pasal 169 HIR maka tetap saja gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, maka dengan demikian alasan pembanding pada poin 2 (dua) tersebut adalah alasan yang tidak berdasar hukum.

3. Bahwa segala apa yang menjadi alasan Pembanding pada Poin 3,4,5,6,7, dan 8 adalah pengulangan dari dalil-dalil Penggugat / kini Pembanding dimana alasan tersebut telah diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pertama perkara a quo sehingga apapun yang menjadi alasan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak berdasar hukum.
4. Bahwa terhadap alasan pada poin 9 (sembilan) dimana Pembanding keberatan terhadap pertimbangan judex facti pada halaman 48 pragraf ke -2 dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam memori banding tersebut maka Pembanding menilai bahwa alasan Pembanding tersebut merupakan pengulangan dari dalil-dalil Penggugat yang tidak dapat dibuktikan dalam persidangan a quo, karena dari semua bukti surat dan elektronik serta saksi-saksi lain yang diajukan oleh penggugat tidak ada yang bersesuaian atau mendukung keterangan saksi Pewali oleh karena itu kedudukan Pewali sebagai saksi tidak dapat dipercaya berdasarkan ketentuan **Pasal 1905 KUHPerdata Jo Pasal 169 HIR** yang pada pokoknya **seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya** maka alasan Pembanding sebagaimana diuraikan pada poin 9 (sembilan) tersebut adalah alasan yang tidak benar menurut hukum.

Bahwa oleh karena semua keberatan Pembanding / semula Penggugat adalah keberatan yang tidak berdasar hukum, maka sangat patut dan berdasar hukum Terbanding / semula para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya dengan segala kerendahan hati mohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** pada Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menyatakan menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 6 / Pdt.G/2020/PN. Skg tanggal 9 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Terbanding / semula Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kiranya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan/Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menurut hukum memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding / semula Penggugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 6/Pdt.G/ 2020 /PN. Skg, tanggal 9 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau,-

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Skg. bahwa telah memberitahukan kepada kuasa hukum para Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 02 Oktober 2020 dan kepada kuasa hukum Penggugat pada tanggal 05 Oktober 2020 yang diterima dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Minasa Upa Makassar karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/ PN Skg. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan meneliti memori banding dari Pembanding semula Penggugat, dan berpendapat bahwa isi memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 6/Pdt.G/ 2020/ PN Skg. tanggal 09 September 2020, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena itu keberatan banding dalam memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Makassar setelah membaca, memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 6/Pdt.G/ 2020/ PN Skg. tanggal 09 September 2020 serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding dan oleh karena itu, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 6/Pdt.G/ 2020/ PN Skg. tanggal 09 September 2020 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka Pemanding semula Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 830, Pasal 833 KUHPerdara dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 6/Pdt.G/ 2020/ PN Skg. tanggal 09 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 12 Januari 2021** oleh kami : Sinjo Julianus Maramis, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Gede Ngurah Arthanaya, SH., M., Hum., dan Pudji Tri Rahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari **Rabu tanggal 20 Januari 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Hamsiah, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Gede Ngurah Arthanaya, SH.,M.,Hum

S. J. Maramis, SH.,

Pudji Tri Rahadi, S.H

Panitera Pengganti,

Hamsiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 10.000,-

2. Meterai Rp. 6.000,-

3. Pemberkasan Rp134.000,-

Jumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya,

Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

Plh. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Hal. 28 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Jabal Nur.As.S.Sos, M.H.

NIP. 196402071990031001

Hal. 29 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 30 dari 27 Hal. Putusan No.394/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)